#### **UPTD Puskesmas Batunadua**



Jl.Raja Inal Siregar Kel.Batunadua Julu Kec.Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan 27733 082276252297

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / UPTD Puskesmas

Batunadua

# **Pelayanan Gawat Darurat**

No. SK: 800/003 L/PKM.BTN/I/2022

## Persyaratan

1. Kondisi pasien darurat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Perawat/ Bidan menerima pasien
- 2. Pasien teridentifikasi gawat darurat
- 3. Perawat mengidentifikasi ada tidaknya gejala yang mengarah ke Covid-19
- 4. Perawat/ Bidan menilai potensi bahaya pada lokasi yang mungkin mengancam pasien, penolong ataupun orang lain disekitar tempat kejadian
- 5. Perawat/ Bidan menggunakan sarung tangan, APD grade 2
- 6. Perawat/ Bidan memeriksa kesadaran pasien : a. Alert : untuk sadar penuh tanpa rangsangan dari luar b. Verbal/ Voice : untuk respon suara dari luar c. Pain : respon terhadap rangsangan nyeri d. Unresponsif : tidak ada respon sama sekali
- 7. Pasien diperiksa nadi karotisnya dan dilakukan tindakan sesusi kondisi pasien
- 8. Pasien diberikan Recovery posisi bila sudah bias bernafas dan dipastikan dalam kondisi stabil.
- 9. Pasien diberikan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

sesuai kondisi pasien/kasus -+ 30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan Gawat Darurat



## **UPTD Puskesmas Batunadua**

Jl.Raja Inal Siregar Kel.Batunadua Julu Kec.Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan 27733 082276252297

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / UPTD Puskesmas Batunadua

## Pengaduan Layanan

- 1. Doharni Pohan (0813 60823415)
- 2. Sukron Naustion (0813 6215 0516)
- 3. Indra Bobby (0812 6363876)